



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 008/KU.01.00/JI/01/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Revisi ke-01 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2022, tanggal 9 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini:

KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas, sebagai berikut:

1. Menerima dan menyimpan UP/TUP;
2. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP/TUP;
3. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP/TUP berdasarkan perintah PPK;
4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
7. Menatausahakan transaksi UP;
8. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
9. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
5. Yang Bersangkutan;
6. Peninggal.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Januari 2022

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran,

Sapni Syahril, S.IP., M.Si.

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 008/KU.01.00/JI/01/2022
Tanggal : 1 Januari 2022

**DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	BAGIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	Administrasi	MYA MERDANIA, S.M.	19840803 201503 2 001	Penata Muda (III/a)
2	Pengawasan Pemilu	RENY TRI JAYANTI, S.A.P.	19831201 201503 2 003	Pengatur Tingkat I (II/d)

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran,

Sapni Syahril, S.P., M.Si.